



PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.P/2016/PA.Sgt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara isbat nikah yang diajukan oleh:

Legiman Sudarso bin Bahtiar, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di RT 03, Desa Tanjung Pauh Talang Pelita, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai Pemohon I;

Kalfani binti Muktar, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di RT 03, Desa Tanjung Pauh Talang Pelita, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 April 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan Nomor 10/Pdt.P/2016/PA.Sgt., tanggal 08 April 2016, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada tanggal 03 Agustus 2001, Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II Desa Tua, di hadapan tokoh agama Kecamatan Masurai, Kabupaten Merangin yang hadir pada saat itu bernama Muktar (orangtua Pemohon II);
2. Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Muktar (orangtua Pemohon II);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi nikahnya masing-masing bernama:

- a. Zainul;
- b. Hartip;

Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 77.775,- (tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) dibayar tunai dibayar tunai. Perjanjian perkawinan tidak ada;

Akad nikahnya dilangsungkan antara Pemohon I dengan wali nikah tersebut yang pengucapan ijabnya dilakukan oleh tokoh agama Kecamatan Masurai, Kabupaten Merangin yang hadir tersebut, sesudah akad nikah Pemohon I membaca dan menandatangani ta'lik talak;

3. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jelek dalam usia 20 tahun;

Orangtua kandung Pemohon I:

Ayah : Bahtiar, umur 56 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa Tanjung Pauh, Km 32, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi;

Ibu : Nirwana, umur 51 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa Tanjung Pauh, Km 32, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi;

pada saat pernikahan tersebut, isteri Pemohon berstatus perawan dalam usia 19 tahun;

Orangtua kandung isteri Pemohon:

Ayah : Muhtar, (telah meninggal dunia pada tahun 2012);

Ibu : Hartini, umur 50 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa Tanjung Pauh Talang Pelita, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi;

4. Antara Pemohon dengan isteri Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah milik sendiri Pemohon di Desa Tanjung Pauh

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2016/PA.Sgt hal. 2 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talang Pelita, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi hingga sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama:

1. Zaura AIF binti Legiman Sudarso, umur 10 tahun;
2. Gilang Bintang. L bin Legiman Sudarso, 7 tahun;
3. Shifa Zuraiha binti Legiman Sudarso, umur 5 tahun;
6. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi dan setelah Pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan Para Pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Masurai, Kabupaten Merangin;
Oleh karenanya Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Sengeti, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mendapatkan buku nikah dan lain-lain;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan oleh karena hukum, pernikahan Para Pemohon yang dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Masurai, Kabupaten Merangin pada 03 Agustus 2001 adalah sah;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2016/PA.Sgt hal. 3 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada tanggal 29 April 2016, Ketua Majelis telah memerintahkan Juru Sita Pengganti untuk mengumumkan permohonan itsbat nikah atas nama Para Pemohon, namun setelah lewat waktu 14 hari pengumuman tidak ada pihak yang merasa keberatan dengan permohonan tersebut;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait permohonan para Pemohon berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

- a. Asli Surat Keterangan Penduduk atas nama Legiman Sudarso (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Pauh Talang Pelita, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 474.4/040/Pem/2016, tanggal 07 April 2016, yang telah dimeterai dan di-nazzegelen, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
- b. Asli Surat Keterangan Penduduk atas nama Kalfani (Pemohon II) yang aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Pauh Talang Pelita, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 474.4/040/Pem/2016, tanggal 07 April 2016, yang telah dimeterai dan di-nazzegelen, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf diberi tanda P.2;
- c. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Legiman yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 1505051010134016, tanggal 20 Desember 2013, yang telah dimeterai dan di-nazzegelen, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf diberi tanda P.3;

B. Saksi

1. Nirwana binti Sutan Hanapih, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di RT 07, Desa Tanjung Pauh, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi;

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2016/PA.Sgt hal. 4 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Saksi adalah ibu kandung Pemohon I;
- Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Pemohon I dan Pemohon II menikah tanggal 03 Agustus 2001, saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
- Para Pemohon melaksanakan pernikahan di rumah orang tua Pemohon II, di Desa Tua, Kecamatan Masurai, Kabupaten Merangin;
- Pemohon I menyerahkan mahar kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp77.775,00 (tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah);
- Saksi pernikahan Para Pemohon adalah Zainul dan almarhum Hartip;
- Wali nikah Para Pemohon adalah Muktar (orang tua Pemohon II);
- Pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak sepersusuan;
- Para Pemohon telah dikaruniai tiga orang anak;
- Selama pernikahan sampai saat ini tidak pihak yang merasa keberatan terhadap pernikahan Para Pemohon;
- Para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk keperluan mengurus buku nikah dan akta kelahiran;

2. Hartini binti Sulaiman, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di RT 03, Desa Tanjung Pauh, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Saksi adalah ibu kandung Pemohon II;
- Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Pemohon I dan Pemohon II menikah tahun 2001, saksi hadir dalam pernikahan tersebut;

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2016/PA.Sgt hal. 5 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wali nikah dan yang menikahkan Para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II bernama Muktar (tokoh agama);
- Saksi pernikahan Para Pemohon adalah Zainul dan Hartib;
- Pemohon I menyerahkan mahar kepada Pemohon II berupa sejumlah uang tunai;
- Pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak sepersusuan;
- Para Pemohon telah dikaruniai tiga orang anak;
- Selama pernikahan sampai saat ini tidak pihak yang merasa keberatan terhadap pernikahan Para Pemohon;
- Para Pemohon mengajukan pengesahan nikah karena belum mempunyai buku nikah dan untuk mengurus akta kelahiran anak.

Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Majelis Hakim akan terlebih dulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan ini merupakan permohonan isbat nikah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2016/PA.Sgt hal. 6 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan ia telah melangsungkan perkawinan sesuai hukum Islam, maka Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 telah terbukti Para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sengeti, oleh karena itu secara relatif perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Sengeti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, menerangkan antara Para Pemohon mempunyai hubungan keluarga (suami-istri), hal tersebut tidak relevan karena pernikahan Para Pemohon belum disahkan dan tercatat menurut hukum negara Republik Indonesia dan belum disahkan oleh Pengadilan Agama Sengeti, oleh karena itu bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon mengajukan penetapan isbat nikah karena pernikahan Para Pemohon tidak dicatat pada Register Kantor Urusan Agama Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi. Para Pemohon membutuhkan akta nikah sebagai pembuatan akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan para Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 sampai dengan P.3 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan antara Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2016/PA.Sgt hal. 7 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Para Pemohon mengenai posita angka satu sampai dengan delapan adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Para Pemohon mengenai posita angka satu sampai dengan delapan adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, baik dari keterangan Para Pemohon, dan keterangan saksi-saksi dan bukti lainnya, diperoleh fakta sebagai berikut :

- 1.-----B
ahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 03 Agustus 2001 di Desa Tua, Kecamatan Masurai, Kabupaten Merangin;
- 2.-----B
ahwa, pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- 3.-----B
ahwa, yang bertindak sebagai wali nikah adalah Muktar (ayah kandung Pemohon II), dengan mahar/maskawin uang sebesar Rp77.775,00 (tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) dibayar tunai dan disaksikan oleh Zainul dan Hartip;
- 4.-----B
ahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ternyata ada hubungan

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2016/PA.Sgt hal. 8 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasab, saudara sesusuan dan hubungan lain yang dilarang untuk melangsungkan pernikahan.

5.-----B

ahwa, selama berumah tangga tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak bernama: Zaura Aif binti Legiman Sudarso, Gilang Bintang bin Legiman Sudarso dan Shifa Zuraiha binti Legiman Sudarso;

6.-----B

ahwa, selama berumah tangga sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan rukun dan belum pernah bercerai serta tetap beragama Islam. Pemohon I hanya memiliki seorang istri yaitu Pemohon II, begitu juga sebaliknya Pemohon II hanya memiliki seorang suami yaitu Pemohon I.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab masing-masing petitum permohonan Pemohon dengan pertimbangan tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon poin 1, berkaitan dengan petitum selanjutnya, maka Majelis Hakim akan menjawab petitum tersebut setelah menjawab petitum permohonan Pemohon berikutnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan Pemohon poin 2, Majelis mengemukakan pertimbangan bahwa berdasarkan fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa telah dilangsungkan akad nikah secara agama Islam antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 03 Agustus 2001 di Desa Tua, Kecamatan Masurai, Kabupaten Merangin, dengan mahar/maskawin berupa uang sebesar Rp77.775,00 (tujuh puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah), dan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Muktar (Orang tua Pemohon II), disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu Zainul dan Hartip;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut telah terbukti bahwa akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2016/PA.Sgt hal. 9 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli fiqih yang terdapat dalam Kitab *I'anaatutthalibin*, Juz IV yang diambilalih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

Artinya: *Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus menyebutkan kesahan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang terpercaya.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya. Permohonan Para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Para Pemohon pada petitum poin 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim atas masing-masing petitum permohonan Para Pemohon tersebut di atas, maka menjawab petitum permohonan poin 1, permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Legiman Sudarso bin Bahtiar) dengan Pemohon II (Kalfani binti Muktar) yang dilaksanakan pada tanggal 03 Agustus 2001 di Desa Tua, Kecamatan Masurai, Kabupaten Merangin;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I (Legiman Sudarso bin Bahtiar) dan Pemohon II (Kalfani binti Muktar) untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Mestong, Kabupaten Muaro Jambi;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2016/PA.Sgt hal. 10 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Syakban 1437 Hijriyah, oleh kami **Drs. M. Jhon Afrijal, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Korik Agustian, S.Ag., M.Ag., dan Rijlan Hasanuddin, Lc.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Arif Mustaqim, S.E.I., M.E.Sy.,** sebagai panitera serta dihadiri oleh Para Pemohon.

KETUA MAJELIS,

Drs. M. Jhon Afrijal, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

Korik Agustian, S.Ag., M.Ag.

Rijlan Hasanuddin, Lc.

PANITERA PENGGANTI,

Arif Mustaqim, S.E.I., M.E.Sy.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	300.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Biaya Meterai	:	Rp	<u>6.000,00</u>
	Jumlah		Rp	391.000,00

(tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2016/PA.Sgt hal. 11 dari 11 hal.